



PUTUSAN
Nomor 535/Pid.B/2024/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yuda Pranata als Yuda bin (Alm) Solihin
2. Tempat lahir : Sungai Radak Kubu Raya
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 30 Maret 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Radak Asri Desa Sungai Radak, Kec. Terenteng, Kab. Kubu Raya, Kalimantan Barat atau Jalan R. Suprpto RT 025/RW 009, Kel. Tengah, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2024, kemudian Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
2. Penyidik dengan perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
5. Majelis Hakim dengan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 535/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 23 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 535/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 23 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YUDA PRANATA alias YUDA bin SOLIHIN (alm)**, telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YUDA PRANATA Als YUDA Bin (Alm) SOLIHIN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah laptop merk Acer warna putih;
 - ✓ 1 (satu) buah charger laptop merk Acer warna hitam;Dikembalikan kepada UPT. Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang melalui saksi RAMADANIAH HASILAWATI;
- ✓ 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna hijau hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan dan/atau permohonan baik secara tertulis maupun lisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor: PDM-178/O.1.13/Eoh.2/10/2024 tertanggal 15 Oktober 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa **YUDA PRANATA Als YUDA Bin (Alm) SOLIHIN** bersama-sama dengan AHIAN (Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 01.30 WIB dan pada Hari Minggu tanggal

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 535/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Kantor UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang di Jalan MT. Haryono No. 104, Kel. Kantor, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**. Yakni berupa 83 (delapan puluh tiga) buah batu bidur yang dibuat dari bahan baku besi, 1 (satu) buah laptop merk Acer warna putih core i5 type E5-475G-56N6, 1 (satu) buah aki timbangan merk CAS, 1 (satu) buah tabung gas melon ukuran 3 Kg (tiga kilogram), stempel tanda tera sah logam 6 Nomor 247 yang berbahan dasar bersi, 2 (dua) buah obeng, dan 1 (satu) buah tang milik UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa berawal pada pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 01.30 WIB saat Terdakwa Yuda Pranata sedang berjalan-jalan melintasi Jalan MT. Haryono dan bertempat didepan Kantor UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang di Jalan MT. Haryono No. 104, Kel. Kantor, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang Terdakwa Yuda Pranata melihat situasi sekitar dalam kondisi sepi sehingga muncul niat Terdakwa Yuda Pranata untuk mengambil barang yang ada didalam Kantor UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang, kemudian Terdakwa Yuda Pranata pergi kearah belakang Kantor UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang dan membuka pintu belakang dengan cara mencongkel menggunakan obeng yang sudah dibawanya dari rumah dan memasukan tangan Terdakwa Yuda Pranata kedalamnya guna membuka kunci slop pintu hingga pintu belakang Kantor UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang terbuka, kemudian Terdakwa Yuda Pranata masuk dan kembali menemukan pintu dalam kondisi tertutup yang kemudian Terdakwa Yuda Pranata buka dengan cara mencongkelnya menggunakan obeng yang dibawanya dari rumah.

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 535/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah berhasil masuk kedalam satu ruangan di Kantor UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang Terdakwa Yuda Pranata mengambil 1 (satu) buah laptop merk Acer dan 1 (satu) buah charger laptop disalah satu laci meja dalam ruang tersebut. Setelah itu Terdakwa sembunyikan 1 (satu) buah laptop yang telah diambilnya didalam pakaian yang digunakannya dan 1 (satu) buah charger laptop didalam saku celana yang digunakannya, kemudian Terdakwa Yuda Pranata bawa keluar kantor UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang melalui pintu belakang yang sebelumnya telah Terdakwa Yuda Pranata buka menuju rumah Saksi Birowo dengan maksud meminta bantuan Saksi Birowo untuk mengelola pengaturan ulang laptop.

-----Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada Hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa Yuda Pranata bersama-sama dengan Ahian (Daftar Pencarian Orang) mengendarai 1 (satu) unti sepeda motor Mio Soul milik teman Terdakwa Yuda Pranata yang bernama Aleng kembali menuju kantor UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang dengan maksud mengambil barang-barang yang ada dikantor tersebut. Kemudian Terdakwa Yuda Pranata dan Ahian masuk kedalam kantor UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang melalui pintu belakang yang pada hari sebelumnya sudah Terdakwa Yuda Pranata buka dengan cara dicongkel menggunakan obeng. Setelah berhasil masuk kedalam kantor UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang Terdakwa Yuda Pranata bersama-sama dengan Ahian ambil 83 (delapan puluh tiga) buah batu bidur yang dibuat dari bahan baku besi dengan cara mengambilnya menggunakan tangan kemudian Terdakwa Yuda Pranata dan Ahian susun diatas pijakan kaki pada 1 (satu) unti sepeda motor Mio Soul. Kemudian setelah batu bidur tersebut tersusun Terdakwa Yuda Pranata dan Ahian mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul dengan membawa batu bidur pergi meninggalkan kantor UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang menuju penerimaan besi loak di Keluarahan Sukaharja, kemudian batu bidur tersebut Terdakwa Yuda Pranata jual kepada seseorang yang Terdakwa panggil Pak De dengan harga jual sebesar Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah) perkilogramnya dengan total uang yang diterima Terdakwa Yuda Pranata sebesar Rp 3.280.000,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa Yuda Pranata bagikan kepada Sdr. Ahian sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)

-----Bahwa maksud dari Terdakwa Yuda Pranata dan Ahian mengambil 83 (delapan puluh tiga) buah batu bidur yang dibuat dari bahan baku besi, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah laptop merk Acer warna putihcore i5 type E5-475G-56N6, 1 (satu) buah aki timbangan merk CAS, 1 (satu) buah tabung gas melon ukuran 3 Kg (tiga kilogram), stempel tanda tera sah logam 6 Nomor 247 yang berbahan dasar bersi, 2 (dua) buah obeng, dan 1 (satu) buah tang milik UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang yaitu untuk dimiliki kemudian dijual dan hasilnya untuk kebutuhan mereka sehari-hari.-----

-----Bahwa perbuatan Terdakwa Yuda Pranata dan Ahian tersebut tidak mendapatkan izin dari pemiliknya yakni UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang. Adapun perbuatan Terdakwa mengambil 83 (delapan puluh tiga) buah batu bidur yang dibuat dari bahan baku besi, 1 (satu) buah laptop merk Acer warna putihcore i5 type E5-475G-56N6, 1 (satu) buah aki timbangan merk CAS, 1 (satu) buah tabung gas melon ukuran 3 Kg (tiga kilogram), stempel tanda tera sah logam 6 Nomor 247 yang berbahan dasar bersi, 2 (dua) buah obeng, dan 1 (satu) buah tang milik UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang mengakibatkan UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang mengalami kerugian sejumlah Rp. 119.560.000,00 (seratus sembilan belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana**. -----

SUBSIDAIR

-----Bahwa Terdakwa **YUDA PRANATA Als YUDA Bin (Alm) SOLIHIN** bersama-sama dengan **AHIAN** (Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 01.30 WIB dan pada Hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Kantor UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang di Jalan MT. Haryono No. 104, Kel. Kantor, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**. Yakni

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 535/Pid.B/2024/PN Ktp



berupa 83 (delapan puluh tiga) buah batu bidur yang dibuat dari bahan baku besi, 1 (satu) buah laptop merk Acer warna putih core i5 type E5-475G-56N6, 1 (satu) buah aki timbangan merk CAS, 1 (satu) buah tabung gas melon ukuran 3 Kg (tiga kilogram), stempel tanda tera sah logam 6 Nomor 247 yang berbahan dasar bersi, 2 (dua) buah obeng, dan 1 (satu) buah tang milik UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa berawal pada pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 01.30 WIB saat Terdakwa Yuda Pranata sedang berjalan-jalan melintasi Jalan MT. Haryono dan bertempat didepan Kantor UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang di Jalan MT. Haryono No. 104, Kel. Kantor, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang Terdakwa Yuda Pranata melihat situasi sekitar dalam kondisi sepi sehingga muncul niat Terdakwa Yuda Pranata untuk mengambil barang yang ada didalam Kantor UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang, kemudian Terdakwa Yuda Pranata pergi kearah belakang Kantor UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang dan membuka pintu belakang dengan cara mencongkel menggunakan obeng yang sudah dibawanya dari rumah dan memasukan tangan Terdakwa Yuda Pranata kedalamnya guna membuka kunci slop pintu hingga pintu belakang Kantor UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang terbuka, kemudian Terdakwa Yuda Pranata masuk dan kembali menemukan pintu dalam kondisi tertutup yang kemudian Terdakwa Yuda Pranata buka dengan cara mencongkelnya menggunakan obeng yang dibawanya dari rumah. Setelah berhasil masuk kedalam satu ruangan di Kantor UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang Terdakwa Yuda Pranata mengambil 1 (satu) buah laptop merk Acer dan 1 (satu) buah charger laptop disalah satu laci meja dalam ruang tersebut. Setelah itu Terdakwa sembunyikan 1 (satu) buah laptop yang telah diambilnya didalam pakaian yang digunakannya dan 1 (satu) buah charger laptop didalam saku celana yang digunakannya, kemudian Terdakwa Yuda Pranata bawa keluar kantor UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang melalui pintu belakang yang sebelumnya telah Terdakwa Yuda Pranata buka menuju rumah Saksi Birowo dengan maksud meminta bantuan Saksi Birowo untuk mengelola pengaturan ulang laptop.

-----Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada Hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa Yuda Pranata bersama-sama dengan Ahian (Daftar Pencarian Orang) mengendarai 1 (satu) unti sepeda motor Mio Soul milik teman Terdakwa Yuda Pranata yang bernama Aleng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali menuju kantor UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang dengan maksud mengambil barang-barang yang ada di kantor tersebut. Kemudian Terdakwa Yuda Pranata dan Ahian masuk kedalam kantor UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang melalui pintu belakang yang pada hari sebelumnya sudah Terdakwa Yuda Pranata buka dengan cara dicongkel menggunakan obeng. Setelah berhasil masuk kedalam kantor UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang Terdakwa Yuda Pranata bersama-sama dengan Ahian ambil 83 (delapan puluh tiga) buah batu bidur yang dibuat dari bahan baku besi dengan cara mengambilnya menggunakan tangan kemudian Terdakwa Yuda Pranata dan Ahian susun diatas pijakan kaki pada 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul. Kemudian setelah batu bidur tersebut tersusun Terdakwa Yuda Pranata dan Ahian mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul dengan membawa batu bidur pergi meninggalkan kantor UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang menuju penerimaan besi loak di Kelurahan Sukaharja, kemudian batu bidur tersebut Terdakwa Yuda Pranata jual kepada seseorang yang Terdakwa panggil Pak De dengan harga jual sebesar Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah) perkilogramnya dengan total uang yang diterima Terdakwa Yuda Pranata sebesar Rp 3.280.000,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa Yuda Pranata bagikan kepada Sdr. Ahian sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)

-----Bahwa maksud dari Terdakwa Yuda Pranata dan Ahian mengambil 83 (delapan puluh tiga) buah batu bidur yang dibuat dari bahan baku besi, 1 (satu) buah laptop merk Acer warna putih core i5 type E5-475G-56N6, 1 (satu) buah aki timbangan merk CAS, 1 (satu) buah tabung gas melon ukuran 3 Kg (tiga kilogram), stempel tanda tera sah logam 6 Nomor 247 yang berbahan dasar bersi, 2 (dua) buah obeng, dan 1 (satu) buah tang milik UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang yaitu untuk dimiliki kemudian dijual dan hasilnya untuk kebutuhan mereka sehari-hari.-----

-----Bahwa perbuatan Terdakwa Yuda Pranata dan Ahian tersebut tidak mendapatkan izin dari pemiliknya yakni UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang. Adapun perbuatan Terdakwa mengambil 83 (delapan puluh tiga) buah batu bidur yang dibuat dari bahan baku besi, 1 (satu) buah laptop merk Acer warna putih core i5 type E5-475G-56N6, 1 (satu) buah aki timbangan merk CAS, 1 (satu) buah tabung gas melon ukuran 3 Kg (tiga kilogram), stempel tanda tera sah logam 6 Nomor 247 yang berbahan dasar bersi, 2 (dua) buah obeng, dan 1 (satu) buah tang milik UPT Metrologi Legal

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 535/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tipe A Kabupaten Ketapang mengakibatkan UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang mengalami kerugian sejumlah Rp. 119.560.000,00 (seratus sembilan belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana**. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ramadaniah Hasilawati**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya kehilangan barang di Kantor UPT Metrologi Legal Tipe A yang beralamat di Jalan M. T. Haryono No. 104 Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala di Kantor UPT Metrologi Legal Tipe A;
- Bahwa barang milik kantor yang hilang tersebut yaitu barang-barang inventaris berupa 83 (Delapan puluh tiga) buah batu bidur yang terbuat dari bahan baku besi dan per buahnya batu itu seberat 20 Kg (dua puluh kilogram), 1 (satu) buah laptop merk Acer warna putih core i5 type E5-475G-56N6, 1 (satu) buah aki timbangan merk CAS, 1 (satu) buah tabung gas melon ukuran 3 kg (tiga kilogram), stempel Tanda Tera sah logam 6 Nomor 247 (dua empat tujuh) yang berbahan dasar besi, 2 (dua) buah obeng, dan 1 (satu) buah tang;
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang tersebut hilang pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023 sekira jam 06.37 WIB, di Kantor UPT Metrologi Legal Tipe A Jalan M. T. Hariyono No. 104 Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang;
- Bahwa peristiwa tersebut awalnya diketahui oleh salah satu tetangga kantor UPT yang bernama Sdr. Rahmat. Saat itu Sdr. Rahmat kebetulan sempat melihat pelaku yang mengambil barang-barang tersebut, namun oleh karena malam hari Sdr. Rahmat tidak begitu dapat melihat wajah pelakunya;
- Bahwa Sdr. Rahmat mengatakan kepada pegawai UPT yang bernama Saksi Yuliana bahwa pelakunya ada dua orang yang menggunakan sepeda motor kemungkinan merek Vega warna hitam;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 535/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang berupa 83 (delapan puluh tiga) buah batu bidur yang terbuat dari bahan baku besi, laptop dan charger-nya disimpan dan diletakkan di dalam satu ruangan yang tertutup dan dikunci, namun ketika diketahui barang-barang tersebut hilang, ternyata pintu ruangnya sudah rusak karena dijebol;
- Bahwa batu bidur tersebut awalnya diletakkan di atas lantai dan laptop serta chargernya disimpan di dalam laci sebuah meja. Sedangkan untuk barang lainnya seperti aki, obeng, tang dan stempel, sebelum hilang disimpan di dalam satu ruangan tetapi tidak dalam kondisi tertutup atau terkunci. Awalnya, aki tersebut diletakkan diatas meja, obeng dan tang disimpan di dalam laci meja, sedangkan untuk tabung gas melon sebelum hilang diletakkan di ruangan dapur kantor yang tidak dalam keadaan tertutup atau terkunci;
- Bahwa barang berupa laptop tercatat di dalam daftar barang inventaris kantor dengan kode barang 2.06.03.02.003 dengan tahun perolehan 2017 dan harga perolehan Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), sedangkan untuk barang berupa batu bidur bukti kepemilikannya berupa sertifikat atas 25 (dua puluh lima) buah batu tersebut, sedangkan untuk barang-barang lainnya juga tercatat, namun bukti suratnya masih belum ditemukan;
- Bahwa untuk barang aki yang hilang merupakan milik pribadi dari salah satu pegawai saksi, dan bukan milik kantor;
- Bahwa barang-barang tersebut diambil tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi maupun pegawai lainnya di Kantor UPT Metrologi Legal Tipe A;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut kantor UPT Metrologi Legal Tipe A Ketapang mengalami kerugian sejumlah Rp119.560.000,00 (seratus sembilan belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. **Yuliana alias Yuli binti HM Yunus**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya kehilangan barang di Kantor UPT Metrologi Legal Tipe A yang beralamat di Jalan M. T. Haryono No. 104 Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai pegawai yang menangani aset di Kantor UPT Metrologi Legal Tipe A;
- Bahwa barang milik kantor yang hilang tersebut yaitu barang-barang inventaris berupa 83 (Delapan puluh tiga) buah batu bidur yang terbuat dari bahan baku besi dan per buahnya batu itu seberat 20 Kg (dua puluh kilogram), 1 (satu) buah laptop merk Acer warna putih core i5 type E5-475G-56N6, 1 (satu) buah aki timbangan merk CAS, 1 (satu) buah tabung gas melon ukuran 3 kg (tiga kilogram), stempel Tanda Tera sah logam 6 Nomor 247 (dua empat tujuh) yang berbahan dasar besi, 2 (dua) buah obeng, dan 1 (satu) buah tang;
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang tersebut hilang pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023 sekira jam 05.00 WIB, di Kantor UPT Metrologi Legal Tipe A Jalan M. T. Hariyono No. 104 Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang;
- Bahwa awalnya saksi ditelepon oleh Sdr. Rahmat mengenai Kantor UPT Metrologi Legal Tipe A yang telah kecurian. Namun saksi saat itu belum mengetahui barang-barang apa saja yang hilang;
- Bahwa kemudian setelah didata dan dilaporkan kepada saksi selaku pegawai bagian aset baru diketahui barang-barang yang hilang berupa 83 (delapan puluh tiga) buah batu bidur yang terbuat dari bahan baku besi dan per buahnya batu itu seberat 20 Kg (dua puluh kilogram) dan 1 (satu) buah laptop merk Acer warna putih core i5 type E5-475G-56N6 milik Kantor UPT Metrologi Legal Tipe A Ketapang sudah hilang;
- Bahwa barang-barang lainnya berupa 1 (satu) buah aki timbangan merk CAS, 1 (satu) buah tabung gas melon ukuran 3 kg (tiga kilogram), stempel Tanda Tera sah logam 6 Nomor 247 (dua empat tujuh) yang berbahan dasar besi, 2 (dua) buah obeng, dan 1 (satu) buah tang tidak masuk dalam daftar aset kantor dikarenakan ada yang milik pribadi;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut kantor UPT Metrologi Legal Tipe A Ketapang mengalami kerugian sejumlah Rp119.560.000,00 (seratus sembilan belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Ahian melakukan pencurian di kantor Dinas Perdagangan Ketapang yang

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 535/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lokasinya berada di samping dealer Unggul Motor Jalan M.T Haryono Ketapang;

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil dengan dibantu oleh Sdr. Ahian adalah berupa 41 (empat puluh satu) buah besi yang bentuknya kotak-kotak dan ada pegangannya, serta sebuah laptop berwarna silver merk Acer yang ada di kantor tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya mengambil dua jenis barang itu saja;
- Bahwa 41 (empat puluh satu) buah besi bentuk kotak tersebut Terdakwa ambil dari dalam salah satu ruangan yang ditutup dan dikunci di dalam kantor itu, sedangkan untuk laptop merk Acer tersebut Terdakwa ambil di dalam sebuah laci salah satu meja yang ada di dalam ruangan tempat besi tersebut disimpan;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut selama dua hari secara berturut turut. Pada peristiwa yang pertama Terdakwa mengambil laptop merk acer tersebut pada hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 01.30 WIB dan saat itu Terdakwa hanya pergi sendiri saja. Sedangkan untuk besi-besi yang berbentuk kotak-kotak tersebut Terdakwa ambil pada keesokan harinya atau pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira jam 02.00 WIB dan saat itu Terdakwa berdua dengan Sdr. Ahian;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil laptop, Terdakwa mendatangi kantor tersebut dengan berjalan kaki sendirian. Kemudian Terdakwa terlebih dahulu melihat-lihat situasi di kantor tersebut untuk mengetahui apakah ada orang atau tidak. Setelah Terdakwa memastikan kantor tersebut kosong dan semua pintu jendelanya tertutup dan terkunci, Terdakwa kemudian pergi ke arah belakang kantor dan membuka pintu yang ada di belakang kantor dengan mencongkel dan memasukan tangan Terdakwa ke dalamnya untuk membuka kunci slop pintu tersebut. Setelah pintu terbuka, Terdakwa kemudian masuk dan melihat-lihat situasi yang ada di dalam kantor tersebut, saat itu Terdakwa melihat ada sebuah ruangan dalam kondisi tertutup dan dikunci pintunya. Kemudian Terdakwa mencongkel tempat kunci pintu tersebut dengan obeng yang sebelumnya sudah Terdakwa bawa dari rumah. Setelah pintu berhasil dibuka, selanjutnya Terdakwa mengeledah meja-meja yang ada di dalamnya dan menemukan sebuah laptop merk Acer di salah satu laci meja yang ada di situ. Lalu laptop tersebut Terdakwa ambil beserta chargernya yang juga disimpan di dalam laci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah laptop dan chargernya Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa keluar sambil menyembunyikan laptop tersebut di dalam baju yang Terdakwa pakai, sedangkan charger-nya Terdakwa masukan ke dalam kocek celana yang juga Terdakwa pakai saat itu. Selanjutnya, laptop dan chargernya Terdakwa bawa ke rumah tempat Terdakwa menginap, lalu Terdakwa menitipkan kedua barang tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. Dedek dengan maksud agar diinstallkan dan dijual. Namun sampai dengan saat ini belum juga laku terjual, dan barangnya masih dengan Sdr. Dedek yang sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa untuk besi yang berbentuk kotak, Terdakwa mengambilnya pada malam hari berikutnya. Saat itu Terdakwa datang berdua dengan mengajak Sdr. Ahian ke kantor tersebut dengan niat mau mengambil besi berbentuk kotak yang sebelumnya sudah Terdakwa lihat di dalam satu ruangan dengan laptop yang sudah Terdakwa ambil. Saat itu Terdakwa dan Sdr. Ahian datang ke kantor tersebut berboncengan dengan menggunakan sepeda motor matic merk mio soul milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. Aleng. Namun saat itu Terdakwa meminjamnya dengan alasan untuk pergi sebentar, tetapi tidak Terdakwa jelaskan tujuannya kemana;
- Bahwa sesampainya di kantor tersebut, sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Ahian langsung Terdakwa arahkan untuk parkir di belakang kantor tepat dekat pintu yang malam sebelumnya sudah Terdakwa congkel. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Ahian masuk ke ruangan yang pintunya juga sudah Terdakwa congkel pada malam sebelumnya. Di dalam ruangan tersebut mereka mengambil besi-besi itu secara bertahap dua buah demi dua buah, dan mereka susun di sekitar tempat injakan kaki pengendara sepeda motor yang mereka gunakan.;
- Bahwa setelah mereka berhasil mengambil sebanyak 41 (empat puluh satu) buah besi, kemudian mereka pergi dengan sepeda motor tersebut langsung menuju ke arah Kelurahan Sukaharja untuk menjual besi-besi tersebut, namun ditolak, sehingga kemudian mereka menuju ke tempat penerima besi loak di sebuah gang yang Terdakwa tidak ingat namanya, namun lokasinya juga berada di sekitar Kelurahan Sukaharja, Ketapang;
- Bahwa di tempat loak tersebut ternyata besi yang mereka jual diterima dan dibayar langsung oleh pembelinya yaitu seorang laki-laki tua yang Terdakwa panggil "PAK DE";

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 535/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besi tersebut dibeli oleh PAK DE seharga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) per kilogramnya dengan total uang yang mereka terima sejumlah Rp3.280.000,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dan uang tersebut saat ini sudah habis karena Terdakwa sudah menggunakannya, serta sudah Terdakwa bagi kepada teman Terdakwa yang merupakan pemilik sepeda motor yaitu Sdr. Aleng sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Sedangkan kepada Sdr. Ahian juga Terdakwa beri kurang lebih sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) karena Sdr. Ahian ikut mengambil dan menjualkan barang tersebut kepada PAK DE;
- Bahwa saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaan dari Sdr. Aleng dan Sdr. Ahian, karena dua hari setelah itu Terdakwa tidak ada lagi bertemu dengan kedua orang tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Sdr. Ahian menjual besi-besi tersebut kepada PAK DE, Terdakwa mengatakan besi-besi tersebut berasal dari sebuah PT atau perusahaan dan mereka ditugaskan untuk membawanya dengan truk, lalu sebagiannya lagi mereka jual. Pada saat itu, PAK DE langsung percaya dengan omongan Terdakwa dan menimbang serta membayarnya;
- Bahwa baik Terdakwa maupun Sdr. Ahian mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual dan uangnya akan digunakan untuk membeli makan dan rokok sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli maupun Surat di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Laptop merek ACER warna putih;
- 1 (satu) buah Charger laptop merek ACER warna hitam;
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna hijau hitam;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam Putusan ini harus



dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023 sekira jam 05.00 WIB, Sdr. Rahmat yang merupakan tetangga dari Kantor UPT Metrologi Legal Tipe A, memberitahu Saksi Yuliana yang merupakan pegawai di Kantor UPT Metrologi Legal Tipe A, mengenai dirinya telah melihat adanya dua orang yang mengambil barang-barang dari Kantor UPT Metrologi Legal Tipe A yang beralamat di Jalan M. T. Haryono No. 104 Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, namun saat itu Sdr. Rahmat tidak melihat jelas wajah mereka;
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023 sekira jam 06.37 WIB, peristiwa tersebut dilaporkan kepada Saksi Ramadaniah selaku Kepala di Kantor UPT Metrologi Legal Tipe A dan setelah diperiksa apa saja barang-barang yang hilang, diketahui barang yang hilang adalah barang-barang inventaris berupa 83 (Delapan puluh tiga) buah batu bidur yang terbuat dari bahan baku besi dan per buahnya batu itu seberat 20 Kg (dua puluh kilogram) dan 1 (satu) buah laptop merk Acer warna putih core i5 type E5-475G-56N6 beserta chargernya. Selain itu juga terdapat barang-barang lainnya berupa 1 (satu) buah aki timbangan merk CAS, 1 (satu) buah tabung gas melon ukuran 3 kg (tiga kilogram), stampel Tanda sah logam 6 Nomor 247 (dua empat tujuh) yang berbahan dasar besi, 2 (dua) buah obeng, dan 1 (satu) buah tang juga sudah hilang;
- Bahwa kemudian diketahui Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Ahian mengambil beberapa barang secara tanpa izin di Kantor UPT Metrologi Legal Tipe A yang beralamat di Jalan M. T. Haryono No. 104 Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang tersebut;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil dengan dibantu oleh Sdr. Ahian adalah besi yang bentuknya kotak-kotak dan ada pegangannya (batu bidur), serta sebuah laptop berwarna silver merk Acer yang ada di kantor tersebut beserta chargernya;
- Bahwa besi bentuk kotak tersebut Terdakwa ambil dari dalam salah satu ruangan yang ditutup dan dikunci di dalam kantor itu, sedangkan untuk



laptop merk Acer tersebut Terdakwa ambil di dalam sebuah laci salah satu meja yang ada di dalam ruangan tempat besi tersebut disimpan;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut selama dua hari secara berturut turut. Pada peristiwa yang pertama Terdakwa mengambil laptop merek acer tersebut pada hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 01.30 WIB dan saat itu Terdakwa hanya pergi sendiri saja. Sedangkan untuk besi-besi yang berbentuk kotak-kotak tersebut Terdakwa ambil pada keesokan harinya atau pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira jam 02.00 WIB dan saat itu Terdakwa berdua dengan Sdr. Ahian;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil laptop, Terdakwa mendatangi kantor tersebut dengan berjalan kaki sendirian. Kemudian Terdakwa terlebih dahulu melihat-lihat situasi di kantor tersebut untuk mengetahui apakah ada orang atau tidak. Setelah Terdakwa memastikan kantor tersebut kosong dan semua pintu jendelanya tertutup dan terkunci, Terdakwa kemudian pergi ke arah belakang kantor dan membuka pintu yang ada di belakang kantor dengan mencongkel dan memasukan tangan Terdakwa ke dalamnya untuk membuka kunci slop pintu tersebut. Setelah pintu terbuka, Terdakwa kemudian masuk dan melihat-lihat situasi yang ada di dalam kantor tersebut, saat itu Terdakwa melihat ada sebuah ruangan dalam kondisi tertutup dan dikunci pintunya. Kemudian Terdakwa mencongkel tempat kunci pintu tersebut dengan obeng yang sebelumnya sudah Terdakwa bawa dari rumah. Setelah pintu berhasil dibuka, selanjutnya Terdakwa menggeledah meja-meja yang ada di dalamnya dan menemukan sebuah laptop merk Acer di salah satu laci meja yang ada di situ. Lalu laptop tersebut Terdakwa ambil beserta chargernya yang juga disimpan di dalam laci;
- Bahwa setelah laptop dan chargernya Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa keluar sambil menyembunyikan laptop tersebut di dalam baju yang Terdakwa pakai, sedangkan charger-nya Terdakwa masukan ke dalam kocek celana yang juga Terdakwa pakai saat itu. Selanjutnya, laptop dan chargernya Terdakwa bawa ke rumah tempat Terdakwa menginap, lalu Terdakwa menitipkan kedua barang tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. Dedek dengan maksud agar diinstallkan dan dijualkan. Namun sampai dengan saat ini belum juga laku terjual, dan barangnya masih dengan Sdr. Dedek yang sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk besi yang berbentuk kotak, Terdakwa mengambilnya pada malam hari berikutnya. Saat itu Terdakwa datang berdua dengan mengajak Sdr. Ahian ke kantor tersebut dengan niat mau mengambil besi berbentuk kotak yang sebelumnya sudah Terdakwa lihat di dalam satu ruangan dengan laptop yang sudah Terdakwa ambil. Saat itu Terdakwa dan Sdr. Ahian datang ke kantor tersebut berboncengan dengan menggunakan sepeda motor matic merk mio soul milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. Aleng. Namun saat itu Terdakwa meminjamnya dengan alasan untuk pergi sebentar, tetapi tidak Terdakwa jelaskan tujuannya kemana;
- Bahwa sesampainya di kantor tersebut, sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Ahian langsung Terdakwa arahkan untuk parkir di belakang kantor tepat dekat pintu yang malam sebelumnya sudah Terdakwa congkel. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Ahian masuk ke ruangan yang pintunya juga sudah Terdakwa congkel pada malam sebelumnya. Di dalam ruangan tersebut mereka mengambil besi-besi itu secara bertahap dua buah demi dua buah, dan mereka susun di sekitar tempat injakan kaki pengendara sepeda motor yang mereka gunakan;
- Bahwa setelah mereka berhasil mengambil besi-besi tersebut, kemudian mereka pergi dengan sepeda motor tersebut langsung menuju ke arah Kelurahan Sukaharja untuk menjual besi-besi tersebut, namun ditolak, sehingga kemudian mereka menuju ke tempat penerima besi loak di sebuah gang yang Terdakwa tidak ingat namanya, namun lokasinya juga berada di sekitar Kelurahan Sukaharja, Ketapang;
- Bahwa besi tersebut dibeli oleh seseorang yang Terdakwa panggil PAK DE seharga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) per kilogramnya dengan total uang yang mereka terima sejumlah Rp3.280.000,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dan uang tersebut saat ini sudah habis karena Terdakwa sudah menggunakannya, serta sudah Terdakwa bagi kepada teman Terdakwa yang merupakan pemilik sepeda motor yaitu Sdr. Aleng sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Sedangkan kepada Sdr. Ahian juga Terdakwa beri kurang lebih sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) karena Sdr. Ahian ikut mengambil dan menjualkan barang tersebut kepada PAK DE;
- Bahwa baik Terdakwa maupun Sdr. Ahian mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 535/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual dan uangnya akan digunakan untuk membeli makan dan rokok sehari-hari;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut kantor UPT Metrologi Legal Tipe A Ketapang mengalami kerugian sejumlah Rp119.560.000,00 (seratus sembilan belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa dalam menguraikan unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP tersebut, Majelis Hakim juga mempertimbangkan unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal 362 KUHP, dikarenakan pasal tersebut memuat unsur-unsur pokok yang berkaitan erat dengan ketentuan pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Dengan demikian unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
- 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
- 5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 535/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijadikan sebagai Terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian sasaran yang dituju adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan vonis kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Yuda Pranata als Yuda bin (Alm) Solihin telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-178/O.1.13/Eoh.2/10/2024 tertanggal 15 Oktober 2024, serta dalam persidangan Terdakwa Yuda Pranata als Yuda bin (Alm) Solihin telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain, demikian juga keterangan saksi-saksi di persidangan menyatakan bahwa Yuda Pranata als Yuda bin (Alm) Solihin adalah Terdakwa yang dihadapkan di persidangan dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai di atas, menurut Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan pelaku, yang mana sewaktu barang tersebut hendak diambil oleh pelaku, barang tersebut belum berada dalam penguasaannya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah setiap benda yang merupakan benda bergerak atau menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” dalam unsur ini yaitu barang yang diambil oleh pelaku sama sekali bukan kepunyaannya, karena barang tersebut memang sepenuhnya bukan milik dari pelaku, melainkan keseluruhannya merupakan milik orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan “sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil oleh pelaku merupakan suatu barang yang sebagiannya saja adalah milik orang lain. Sehingga, meskipun sebagian dari barang tersebut memang dimiliki oleh pelaku, namun ketika sebagian lainnya atas barang yang sama tersebut juga merupakan milik orang lain, maka inilah yang dimaksud dengan “sebagian adalah kepunyaan orang lain”. Selanjutnya, kata “atau” dalam unsur ini menunjukkan sifat alternatif sehingga di persidangan cukup dibuktikan salah satu sub unsurnya saja, baik barang itu merupakan “sebagian” atau “secara keseluruhan” adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh berdasarkan kesesuaian alat-alat bukti di persidangan, diketahui pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023 sekira jam 05.00 WIB, Sdr. Rahmat yang merupakan tetangga dari Kantor UPT Metrologi Legal Tipe A, memberitahu Saksi Yuliana yang merupakan pegawai di Kantor UPT Metrologi Legal Tipe A, mengenai dirinya yang melihat adanya dua orang mengambil barang-barang dari Kantor UPT Metrologi Legal Tipe A yang beralamat di Jalan M. T. Haryono No. 104 Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, namun saat itu Sdr. Rahmat tidak melihat jelas wajah mereka;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023 sekira jam 06.37 WIB, peristiwa tersebut dilaporkan kepada Saksi Ramadaniah selaku Kepala di Kantor UPT Metrologi Legal Tipe A dan setelah diperiksa apa saja barang-barang yang hilang, diketahui barang yang hilang tersebut yaitu barang-barang inventaris berupa 83 (Delapan puluh tiga) buah batu bidur yang terbuat dari bahan baku besi dan per buahnya batu itu seberat 20 Kg (dua puluh kilogram) dan 1 (satu) buah laptop merk Acer warna putih core i5 type E5-475G-56N6. Selain itu juga terdapat barang-barang lainnya berupa 1 (satu) buah aki timbangan merk CAS, 1 (satu) buah tabung gas melon ukuran 3 kg (tiga kilogram), stampel Tanda



Tera sah logam 6 Nomor 247 (dua empat tujuh) yang berbahan dasar besi, 2 (dua) buah obeng, dan 1 (satu) buah tang juga sudah hilang;

Menimbang, bahwa kemudian diketahui Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Ahian telah mengambil beberapa barang secara tanpa izin di Kantor UPT Metrologi Legal Tipe A yang beralamat di Jalan M. T. Haryono No. 104 Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang tersebut. Adapun barang-barang yang Terdakwa ambil dengan dibantu oleh Sdr. Ahian adalah berupa besi yang bentuknya kotak-kotak dan ada pegangannya (batu bidur), serta sebuah laptop berwarna silver merk Acer yang ada di kantor tersebut;

Menimbang, bahwa besi bentuk kotak tersebut Terdakwa ambil dari dalam salah satu ruangan yang ditutup dan dikunci di dalam kantor itu, sedangkan untuk laptop merk Acer tersebut Terdakwa ambil di dalam sebuah laci salah satu meja yang ada di dalam ruangan tempat besi tersebut disimpan. Adapun cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dilakukan selama dua hari dengan berturut turut. Pada peristiwa yang pertama Terdakwa mengambil laptop merk acer tersebut pada hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 01.30 WIB dan saat itu Terdakwa hanya pergi sendiri saja. Sedangkan untuk besi-besi yang berbentuk kotak-kotak tersebut Terdakwa ambil pada keesokan harinya atau pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira jam 02.00 WIB dan saat itu Terdakwa berdua dengan Sdr. Ahian;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengambil laptop, Terdakwa mendatangi kantor tersebut dengan berjalan kaki sendirian. Kemudian Terdakwa terlebih dahulu melihat-lihat situasi di kantor tersebut untuk mengetahui apakah ada orang atau tidak. Setelah Terdakwa memastikan kantor tersebut kosong dan semua pintu jendelanya tertutup dan terkunci, Terdakwa kemudian pergi ke arah belakang kantor dan membuka pintu yang ada di belakang kantor dengan mencongkel dan memasukan tangan Terdakwa ke dalamnya untuk membuka kunci slop pintu tersebut. Setelah pintu terbuka, Terdakwa kemudian masuk dan melihat-lihat situasi yang ada di dalam kantor tersebut, saat itu, Terdakwa melihat ada sebuah ruangan dalam kondisi tertutup dan dikunci pintunya. Kemudian Terdakwa mencongkel tempat kunci pintu tersebut dengan obeng yang sebelumnya sudah Terdakwa bawa dari rumah. Setelah pintu berhasil dibuka, selanjutnya Terdakwa menggeledah meja-meja yang ada di dalamnya dan menemukan sebuah laptop merk Acer di salah satu laci meja yang ada di situ. Lalu laptop

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 535/Pid.B/2024/PN Ktp



tersebut Terdakwa ambil beserta chargernya yang juga disimpan di dalam laci. Selanjutnya, setelah laptop dan chargernya Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa keluar sambil menyembunyikan laptop tersebut di dalam baju yang Terdakwa pakai, sedangkan charger-nya Terdakwa masukan ke dalam kocek celana yang juga Terdakwa pakai saat itu. Selanjutnya, laptop dan chargernya Terdakwa bawa ke rumah tempat Terdakwa menginap, lalu Terdakwa menitipkan kedua barang tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. Dedek dengan maksud agar diinstallkan dan dijualkan. Namun sampai dengan saat ini belum juga laku terjual, dan barangnya masih dengan Sdr. Dedek yang sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa untuk besi yang berbentuk kotak, Terdakwa mengambilnya pada malam hari berikutnya. Saat itu Terdakwa datang berdua dengan mengajak Sdr. Ahian ke kantor tersebut dengan niat mau mengambil besi berbentuk kotak yang sebelumnya sudah Terdakwa lihat di dalam satu ruangan dengan laptop yang sudah Terdakwa ambil. Saat itu Terdakwa dan Sdr. Ahian datang ke kantor tersebut berboncengan dengan menggunakan sepeda motor matic merk mio soul milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. Aleng. Namun saat itu Terdakwa meminjamnya dengan alasan untuk pergi sebentar, tetapi tidak Terdakwa jelaskan tujuannya kemana. Sesampainya di kantor tersebut, sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Ahian langsung Terdakwa arahkan untuk parkir di belakang kantor tepat dekat pintu yang malam sebelumnya sudah Terdakwa congkel. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Ahian masuk ke ruangan yang pintunya juga sudah Terdakwa congkel pada malam sebelumnya. Di dalam ruangan tersebut mereka mengambil besi-besi itu secara bertahap dua buah demi dua buah, dan mereka susun di sekitar tempat injakan kaki pengendara sepeda motor yang mereka gunakan;

Menimbang, bahwa setelah mereka berhasil mengambil besi-besi tersebut, kemudian mereka pergi dengan sepeda motor tersebut langsung menuju ke arah Kelurahan Sukaharja untuk menjual besi-besi tersebut, namun ditolak, sehingga kemudian mereka menuju ke tempat penerima besi loak di sebuah gang yang Terdakwa tidak ingat namanya, namun lokasinya juga berada di sekitar Kelurahan Sukaharja, Ketapang. Lalu besi tersebut dibeli oleh seseorang yang Terdakwa panggil PAK DE seharga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) per kilogramnya dengan total uang yang mereka terima sejumlah Rp3.280.000,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dan



uang tersebut saat ini sudah habis karena Terdakwa sudah menggunakannya, serta sudah Terdakwa bagi kepada teman Terdakwa yang merupakan pemilik sepeda motor yaitu Sdr. Aleng sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Sedangkan kepada Sdr. Ahian juga Terdakwa beri kurang lebih sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) karena Sdr. Ahian ikut mengambil dan menjualkan barang tersebut kepada PAK DE;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Sdr. Ahian mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya. Adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual dan uangnya akan digunakan untuk membeli makan dan rokok sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat dari peristiwa tersebut kantor UPT Metrologi Legal Tipe A Ketapang mengalami kerugian sejumlah Rp119.560.000,00 (seratus sembilan belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka secara jelas dapat diketahui barang yang diambil oleh Terdakwa secara tanpa izin yaitu berupa 83 (Delapan puluh tiga) buah batu bidur yang terbuat dari bahan baku besi dan per buahnya batu itu seberat 20 Kg (dua puluh kilogram) dan 1 (satu) buah laptop merk Acer warna putih core i5 type E5-475G-56N6 milik Kantor UPT Metrologi Legal Tipe A, serta barang-barang lainnya berupa 1 (satu) buah aki timbangan merk CAS, 1 (satu) buah tabung gas melon ukuran 3 kg (tiga kilogram), stempel Tanda Tera sah logam 6 Nomor 247 (dua empat tujuh) yang berbahan dasar besi, 2 (dua) buah obeng, dan 1 (satu) buah tang. Dengan demikian, Terdakwa tidak memiliki dasar penguasaan yang sah atas barang-barang tersebut karena keseluruhannya merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai di atas, menurut Majelis Hakim unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memaknai "dengan maksud untuk dimiliki" dalam unsur ini adalah mengambil suatu barang secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan pelaku meskipun pelaku mengetahui bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain. Adapun dalam melakukan perbuatan tersebut pelaku sepenuhnya



menghendaki, mengerti, dan menyadari, atau setidaknya-tidaknya patut menduga bahwa segala perbuatan yang dilakukannya untuk memiliki suatu barang tersebut secara tegas dilarang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut, unsur "dengan maksud untuk dimiliki" dalam rumusan pasal ini harus diartikan sebagai perbuatan seseorang yang menguasai suatu barang seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut, menurut Majelis Hakim pelaku tidak harus secara tegas menyatakan maksud atau keinginannya untuk memiliki barang yang telah ia ambil dari pemiliknya, namun cukup dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang seharusnya hanya dapat dilakukan oleh pemiliknya atau setidaknya-tidaknya atas izin dari pemiliknya, maka hal tersebut sudah termasuk ke dalam unsur "dengan maksud untuk dimiliki";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" dalam konsep Hukum Pidana adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan asas legalitas yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa *"Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan"*. Sehingga, apabila perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang secara tegas dilarang dalam aturan pidana, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa secara tegas menyatakan tujuannya mengambil barang-barang milik Kantor UPT Metrologi Legal Tipe A tersebut sebagaimana telah diuraikan pada uraian pertimbangan sebelumnya, yang pada pokoknya adalah untuk dijual dan uangnya akan digunakan untuk membeli makan dan rokok sehari-hari. Dengan demikian, meskipun maksud untuk memiliki tidak disampaikan secara tegas, namun tujuan Terdakwa untuk menjual barang-barang yang dia ketahui bukan miliknya tersebut tanpa sepengetahuan dari pemilik yang sebenarnya, menurut Majelis Hakim sudah cukup menunjukkan keinginan Terdakwa untuk memiliki barang yang telah ia ambil tersebut sebagaimana dimaksud di dalam unsur ini. Lebih lanjut, apabila dihubungkan dengan cara-cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut sebagaimana telah diuraikan di dalam pertimbangan unsur sebelumnya, maka perbuatan termasuk sebagai perbuatan yang melawan hukum karena perbuatan yang demikian secara tegas dilarang dalam aturan pidana yang berlaku;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai di atas, menurut Majelis Hakim unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa untuk menentukan pemenuhan unsur ini maka perbuatan-perbuatan sebagaimana telah dipertimbangkan dan diuraikan dalam unsur-unsur sebelumnya harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, atau dengan kata lain dilakukan dengan saling bekerja sama di antara orang-orang tersebut untuk mencapai tujuan pokok yang sama;

Menimbang, bahwa P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang dalam bukunya "Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan" menyebutkan yang dimaksud dengan dengan dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama ialah dilakukan dalam bentuk *medeplegen* atau turut melakukan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP ataupun dalam bentuk yang lazim disebut *mededaderschap*. Selanjutnya, dalam konteks pemenuhan Pasal 363 ayat (1) ke-4 maka agar para pelaku tindak pidana dapat dinyatakan terbukti secara bersama-sama melakukan suatu pencurian harus dipertimbangkan mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu menyadari mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian;
3. Bahwa masing-masing peserta dalam tindak pidana pencurian tersebut di samping terbukti memenuhi unsur *opzet* juga terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerja sama yang disadari (*bewuste samenwerking*) dan kerja sama secara fisik (*fisieke samenwerking*) yaitu kerja sama tersebut tidak perlu telah diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana, melainkan cukup apabila pada waktu mereka melakukan tindak pidana para pelaku telah menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur sebelumnya, diketahui Terdakwa dalam mengambil barang-barang yang ada



di Kantor UPT Metrologi Legal Tipe A, dibantu oleh Sdr. Ahian khususnya pada saat Terdakwa mengambil besi yang berbentuk kotak (batu bidur) pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira jam 02.00 WIB. Saat itu Terdakwa datang berdua dengan mengajak Sdr. Ahian ke kantor tersebut dengan niat mau mengambil besi berbentuk kotak yang sebelumnya sudah Terdakwa lihat di dalam satu ruangan dengan laptop yang sudah Terdakwa ambil. Saat itu Terdakwa dan Sdr. Ahian datang ke kantor tersebut berboncengan dengan menggunakan sepeda motor matic merk mio soul milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. Aleng;

Menimbang, bahwa sesampainya di kantor tersebut, sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Ahian langsung Terdakwa arahkan untuk parkir di belakang kantor tepat dekat pintu yang malam sebelumnya sudah Terdakwa congkel. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Ahian masuk ke ruangan yang pintunya juga sudah Terdakwa congkel pada malam sebelumnya. Di dalam ruangan tersebut mereka mengambil besi-besi itu secara bertahap dua buah demi dua buah, dan mereka susun di sekitar tempat injakan kaki pengendara sepeda motor yang mereka gunakan;

Menimbang, bahwa di samping itu Terdakwa juga dibantu oleh Sdr. Ahian untuk menjual besi-besi tersebut ke tempat penerima besi loak (PAK DE) di sebuah gang yang lokasinya berada di sekitar Kelurahan Sukaharja, Ketapang. Kemudian setelah laku terjual dengan harga Rp3.280.000,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ahian karena ikut mengambil dan menjualkan barang tersebut kepada PAK DE;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim telah cukup menunjukkan adanya kerja sama yang disadari (*bewuste samenwerking*) dan kerja sama secara fisik (*fisieke samenwerking*) yang jelas di antara Terdakwa dan Sdr. Ahian untuk mencapai tujuan yang sama yaitu mengambil barang-barang yang keseluruhannya merupakan milik Kantor UPT Metrologi Legal Tipe A ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai di atas, menurut Majelis Hakim unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;



Ad. 5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tempat melakukan kejahatan" di dalam unsur ini adalah tempat dimana tindak pidana dilakukan atau dalam perkara a quo secara khusus merujuk pada tempat di mana barang yang diambil oleh pelaku secara tanpa izin dari pemiliknya. Adapun yang dimaksud dengan kejahatan dalam perkara a quo, secara yuridis Majelis Hakim merujuk pada perbuatan-perbuatan yang diklasifikasikan sebagai kejahatan sebagaimana ditetapkan dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini juga mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif mengenai cara untuk sampai pada barang yang diambil yaitu dengan cara "merusak" atau "memotong", atau "memanjat", atau dengan "memakai anak kunci palsu", "perintah palsu", atau pakaian jabatan palsu", sehingga dalam pembuktiannya tidak perlu seluruh sub unsur tersebut harus terpenuhi namun cukup dengan membuktikan salah satu sub unsur saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merusak" adalah menjadikan rusak atau sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi. Sedangkan yang dimaksud dengan "memotong" adalah memutuskan dengan barang tajam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memanjat" yaitu menaiki (pohon, tembok, tebing, dan sebagainya) dengan kaki dan tangan. Selain itu, Majelis Hakim juga merujuk pada ketentuan Pasal 99 KUHP yang menyebutkan bahwa "Yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk; atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali; begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memakai anak kunci palsu", "perintah palsu", dan "pakaian jabatan palsu" Majelis Hakim merujuk pada pendapat R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Adapun yang dimaksud dengan "memakai anak kunci palsu" yaitu segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya. Termasuk



pula sebagai anak kunci palsu yaitu anak kunci yang telah hilang dari tangan yang berhak atau anak kunci lain yang dibuat (duplikat) untuk membuka kunci. Lebih lanjut, Majelis Hakim juga merujuk ketentuan pada Pasal 100 KUHP yang menyebutkan bahwa “Yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci” Sedangkan, yang dimaksud dengan “perintah palsu” yaitu suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan. Misalnya seorang yang berlagak seperti tukang listrik dengan membawa surat keterangan palsu dari pimpinan perusahaan listrik. Adapun menurut pendapat Majelis Hakim perintah palsu yang dimaksud tidak hanya dapat diartikan dengan surat secara tertulis, namun juga perintah palsu yang disebutkan secara lisan yang menunjukkan seolah-olah keberadaan pelaku di tempat ia hendak melakukan kejahatan dikarenakan atas suatu perintah yang sah dari orang yang berwenang untuk itu. Selanjutnya, yang dimaksud dengan “pakaian jabatan palsu” adalah pakaian yang digunakan oleh orang yang tidak berhak untuk menggunakannya. Misalnya seseorang berpura-pura berprofesi sebagai polisi dengan menggunakan seragam polisi masuk ke dalam rumah orang lain dan mengambil barang-barang di dalamnya. Lebih lanjut, Majelis Hakim menilai pakaian yang dimaksud tidak harus seragam yang menunjukkan jabatan dari instansi pemerintah (eksekutif), melainkan segala jenis seragam yang menunjukkan jabatan tertentu dari suatu instansi selain pemerintah seperti pegawai dari instansi yudikatif atau instansi legislatif, atau lembaga/institusi lain baik dalam lingkup pemerintahan ataupun swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diketahui cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut sebagaimana telah diuraikan secara lengkap pada pertimbangan unsur sebelumnya yaitu salah satunya dengan pergi ke arah belakang kantor dan membuka pintu yang ada di belakang kantor dengan mencongkel dan memasukan tangan Terdakwa ke dalamnya untuk membuka kunci slop pintu tersebut. Di samping itu, Terdakwa juga melihat ada sebuah ruangan dalam kondisi tertutup dan dikunci pintunya, lalu mencongkel tempat kunci pintu tersebut dengan obeng yang sebelumnya sudah Terdakwa bawa dari rumah. Setelah pintu berhasil dibuka, selanjutnya Terdakwa berhasil mengambil barang-barang yang ada di dalamnya. Dengan demikian, maka secara jelas dapat diketahui bahwa cara Terdakwa masuk ke tempat melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, atau sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak pintu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai di atas, menurut Majelis Hakim unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Laptop merek ACER warna putih dan 1 (satu) buah Charger laptop merek ACER warna hitam, yang disita dari Sdr. Birowo namun di persidangan terungkap barang-barang tersebut merupakan milik Kantor UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan melalui Kepala Kantor UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang yaitu Sdri. Ramadaniah Hasilawati;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna hijau hitam, yang telah dipergunakan untuk

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 535/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Kantor UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif di persidangan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yuda Pranata als Yuda bin (Alm) Solihin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Laptop merek ACER warna putih;
 - 1 (satu) buah Charger laptop merek ACER warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Kantor UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang melalui Kepala Kantor UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang yaitu Sdri. Ramadaniah Hasilawati;

- 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna hijau hitam;

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Jumat, tanggal 6 November 2024, oleh kami, Kunti Kalma Syita, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Josua Natanael, S.H. dan Aldilla Ananta S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin, tanggal 9 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iskandar My, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Josua Natanael, S.H.

Kunti Kalma Syita, S.H., M.H.

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iskandar My

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 535/Pid.B/2024/PN Ktp